

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : RONALD SAGALA ;
tempat lahir : Sialang Buah ;
umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Oktober 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pematang Pasir Desa Sialang Buah,
Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten
Serdang Bedagai ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Tani ;
- II. Nama : NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ;
tempat lahir : Lau Balang Kecamatan Mardinding ;
umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Juni 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun III Kampung Pematang Kelang
Desa Sei Naga Lawan Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Berjualan ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2006 sampai dengan tanggal 28 Mei 2006 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 07 Juli 2006 ;
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Juli 2006 sampai dengan tanggal 23 Juli 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Juli 2006 sampai dengan 16 Agustus 2006 ;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Agustus 2006 sampai dengan 15 Oktober 2006 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2006 sampai dengan 12 Pebruari 2007 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tanggal 5 April 2007 nomor : 310/2007/S.160.TAH/PP/2007/MA sejak tanggal 27 Pebruari 2007 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tanggal 5 April 2007 nomor : 311/2007/S.160.TAH/PP/2007/MA sejak tanggal 18 April 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :


PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK (belum tertangkap), baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (tepatnya di Pantai Kelang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK mengelola jasa permondokan dan tempat parkir di Pantai Kelang yang terletak di Dusan III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi korban Nazaruddin selalu ikut campur atas pengelolaan jasa pemondokan dan tempat parkir yang dikelola oleh terdakwa-terdakwa dan Paulus Simanjuntak, disamping itu korban Nazaruddin juga sering menghina, memaki dan berbicara kasar terhadap terdakwa-terdakwa dan Paulus Simanjuntak, atas sikap korban Nazaruddin yang demikian sehingga terdakwa-terdakwa dan Paulus Simanjuntak merasa sakit hati dan dendam terhadap korban Nazaruddin ;



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2006 siang hari, pengunjung sedang ramai di Pantai Kelang lalu salah seorang pengunjung yaitu seorang laki-laki mengaku penduduk Desa Sei Nipah dan mengaku famili korban Nazaruddin lalu laki-laki tersebut pesan 1 (satu) botol minuman Fanta dari terdakwa I. RONALD SAGALA, setelah itu laki-laki tersebut membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) padahal harga sebotol fanta adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), atas sikap laki-laki tersebut menambah sakit hati terdakwa I. RONALD SAGALA kepada korban NAZARUDDIN ;
- Kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I. RONALD SAGALA datang ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan bertemu dengan saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS selanjutnya terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan keluhannya tentang kejadian yang dialaminya pada siang hari, setelah mendengar keluhan terdakwa I. RONALD SAGALA tersebut lalu saksi SOYAN alias IYAN KUMIS mengajak terdakwa I. RONALD SAGALA ke Desa Sei Nipah untuk mencari laki-laki tersebut dengan maksud meminta kekurangan uang pembelian fanta, untuk itu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS meminjam sepeda motor dari PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang main judi di rumah terdakwa II NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, ketika itu juga terdakwa I. RONALD SAGALA mengajak saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN agar ikut mencari laki-laki tersebut, selanjutnya dengan menaiki 2 (dua) sepeda motor terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN mencari laki-laki pembeli fanta tersebut di Desa Sei Nipah namun tidak ketemu, kemudian terdakwa I. RONALDI SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN meninggalkan Desa Sei Nipah namun saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH pergi ke Desa Sialang Buah untuk menonton Key Board dengan berbonceng tiga sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA kembali ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA untuk mengembalikan sepeda motor milik PAULUS SIMANJUNTAK, di warung tuak tersebut terdakwa I. RONALD SAGALA bertemu dengan PAULUS SIMANJUNTAK lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan kekesalannya yaitu kejadian yang dialaminya pada siang hari tentang orang dea Sei Nipah, oleh PAULUS SIMANJUNTAK menjawab "Akupun lihat orang Sei Nipah ini sudah



kelewat, apalagi melihat si NAZARUDDIN, sudah lama kuintip dia mau kubunuh, bagaimana kalau malam ini kita bunuh dia”, terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya “Mana mungkin kalau kita berdua saja” kemudian PAULUS SIMANJUNTAK mengatakan “Bagaimana kalau kita ajak si NASIB”, atas saran dari PAULUS SIMANJUNTAK tersebut lalu terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, selanjutnya terdakwa-terdakwa menemui PAULUS SIMANJUNTAK, kemudian sekira pukul 23.00 wib PAULUS SIMANJUNTAK membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN, terdakwa-terdakwa menyetujuinya, setelah terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke rumahnya meneruskan main judi dengan teman-temannya sedang terdakwa I. RONALD SAGALA hanya menonton permainan judi tersebut ;


- Untuk melaksanakan rencana pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN lalu PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor dan sekaligus mengambil parang yang akan digunakannya sebagai alat untuk membunuh korban NAZARUDDIN sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA telah mempersiapkan sebilah pisau karena sebelumnya pisau tersebut telah dibawanya ketika mencari laki-laki pembeli minuman fanta di desa Sei Nipah, tidak berapa lama kemudian PAULUS SIMANJUNTAK kembali lagi ke warung tuak dengan membawa sebilah parang lalu bertemu dengan terdakwa I. RONALD SAGALA yang telah menunggu di warung tersebut, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK mengajak terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke rumah korban NAZARUDDIN dengan maksud untuk membunuh korban NAZARUDDIN, sebelum berangkat terlebih dahulu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA mengambil sebilah kampak dari rumahnya, dengan demikian terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK telah mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN yaitu terdakwa I. RONALD SAGALA membawa sebilah pisau, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA membawa kampak dan PAULUS SIMANJUNTAK membawa sebilah parang ;



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa I. RONALD SAGALA, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK berangkat menuju rumah korban NAZARUDDIN yang terletak di Pantai Kelang di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan masing-masing membawa alat yang telah disiapkan sebelumnya namun sebelum tiba di rumah korban NAZARUDDIN tersebut, terdakwa I. RONALD SAGALA menukar pisau yang dibawanya dengan kampak yang dibawa terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, sesampainya di depan rumah korban NAZARUDDIN lalu dibicarakan strategi dan pembagian tugas dari masing-masing dalam melakukan pembunuhan tersebut, karena situasi di sekitar rumah korban NAZARUDDIN dalam keadaan sepi dan aman lalu PAULUS SIMANJUNTAK mencongkel lalu membuka kaca nako jendela depan rumah, lalu PAULUS SIMANJUNTAK masuk ke dalam rumah, yang disusul oleh terdakwa I. RONALD SAGALA kemudian diikuti terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK menuju ke arah korban NAZARUDDIN yang sedang tidur bersama dengan isterinya bernama korban RATNA sedangkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menuju ke arah korban EKO yang juga sedang tidur, kemudian terdakwa I. RONALD SAGALA memberikan isyarat kepada terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK sebagai aba-aba sebelum dilakukan pembunuhan dengan menunjuk jari tangannya 1, 2 dan 3 dengan maksud agar pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN dan korban EKO dilakukan secara bersamaan, setelah aba-aba diberikan oleh terdakwa I. RONALD SAGALA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan sebilah parang menusuk atau menikam tubuh korban NAZARUDDIN beberapa kali dan kena pada bagian perut sedangkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan menggunakan sebilah pisau menusuk atau menikam tubuh korban EKO sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian perut dan dada namun pisau tersebut tidak mempan sehingga korban EKO dan korban RATNA terbangun lalu dengan posisi duduk korban EKO melakukan perlawanan kepada terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA sedangkan korban RATNA diancam oleh PAULUS SIMANJUNTAK agar diam dan tidak menjerit, oleh karena pisau yang ditusukkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke tubuh korban EKO tidak mempan lalu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY



alias PURBA mengucapkan kata-kata berupa "Dari tanah asalmu kembali ketanah", setelah itu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali menusukkan pisau tersebut dengan menekan kuat ke rah perut korban EKO hingga tembus pisau tersebut masuk ke perut korban EKO, kemudian terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menarik kembali pisau tersebut dari perut korban EKO dengan cepat sehingga gagang pisau terlepas dari pisaunya, kemudian terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan berulang kali menikam atau menusuk tubuh korban EKO dan kena pada bagian perut dan bagian belakang hingga korban EKO terjatuh, dan pada saat bersamaan PAULUS SIMANJUNTAK menikam parangnya ke arah perut korban NAZARUDDIN dan terdakwa I. RONALDO SAGLA membacokkan kampaknya ke arah kepala korban NAZARUDDIN berulang kali lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menjaga korban RATNA sambil mengancam agar jangan menjerit dan diam sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan parang membacok tubuh korban ANA berulang-ulang, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK menemui terdakwa I. RONALD SAGALA yang sedang menjaga korban RATNA dalam posisi duduk, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA mengahabisi korban ANA yang masih bernyawa, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA menuju kamar korban ANA lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menghantamkan kampaknya ke arah korban ANA yang sudah berlumuran darah dan tidur dalam posisi tidur, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA kembali menemui PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang menjaga korban RATNA, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA membunuh korban RATNA akan tetapi terdakwa I. RONALD SAGALA MENJAWAB "Kaulah YANG BUNUH" LALU DIJAWAB OLEH paulus simanjuntak "Nanti jadi masalah", setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA mengayunkan kampaknya ke arah kepala bagian depan dan wajah korban ANA berulang kali sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK menikamkan parangnya ke arah perut korban RATNA hingga korban RATNA rubuh atau tejatuh, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK keluar dari rumah korban NAZARUDIN melalui jendela kaca nako, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ;



- Pembuatan terdakwa I. RONALD SAGALA terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK tersebut mengakibatkan :

1. Korban NAZARUDDIN mengalami luka-luka, yaitu :

- pada puncak kepala ukuran 15 cm x 2 cm x ½ dan 3 cm x 2 cm x ½
- pada belakang kepala ukuran 5 cm x 2 cm x ½
- pada bagian samping kiri ukuran 3 cm x 2 cm x ½
- pada leher belakang ukuran 5 cm x 2 cm x 1
- pada perut 1 cm x 1 cm x 1,1 cm x 2 cm x 1,1 cm x 1 cm x 15 dan 1 cm x 1 cm x 1
- pada lengan atas kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm
- pada kaki kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1,2 cm x 2 cm x 1,3 cm x 2 cm x 1,4 cm x 2 cm x 1 dan 3 cm x 2 cm x 1

akibat luka-luka yang dialami korban NAZARUDDIN tersebut maka korban NAZARUDDIN seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 116/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HJ.FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

2. Korban ANA mengalami luka-luka, yaitu :

- pada kepala bagian kanan memar (+) ukuran 5 x 3 cm
- pada kepala bagian kanan ukuran 4 x 2 x 1 cm dan 4 x 2 x 1 cm
- pada pelipis kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm
- pada pelipis kanan sampai hidung ukuran 6 x 1 x 1 cm
- dibawah mata kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm
- dibawah telinga kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm

akibat luka-luka yang dialami korban ANA tersebut maka korban ANA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 117/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

3. Korban RATNA mengalami luka-luka, yaitu :




- pada kepala bagian atas ukuran 15 cm x 1 cm x 1,6 cm x 1 cm x 1/2 dan 4 cm x 1 x 1/2
- pada belakang kepala kanan ukuran 3 cm x 1 cm x 1/2 dan 2 cm x 1 cm x 1/2
- pada kepala kiri ukuran 5 cm x 1 cm x 1/2 dan 3 cm x 1 cm x 1/2
- pada dahi ukuran 2 cm x 1 cm x 1/2, 4 cm x 1 cm x 1/2, 2 cm x 1 cm x 1/2, 3 cm x 1 cm x 1/2, 2 cm x 1 cm x 1/2 dan 3 cm x 1 cm x 1/2
- pada kelopak mata ukuran 3 cm x 1 cm x 1
- pada bibir atas kiri 1 cm x 1/2 cm x 1/2 dan gigi seri atas putus
- pada dagu ukuran 1 cm x 1 cm x 1/2 dan 1 cm x 1 cm x 1/2
- pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x 1/2 dan 1 cm x 1 cm x 15 cm
- pada lengan atas bagian belakang ukuran 1/2 cm x 1 cm x 1/2, 1 cm x 2 cm x 1/2, 1/2 cm x 1/2 cm x 1/2 ibu jari kanan putus satu ruas dan 2 cm x 1 cm

Akibat luka-luka yang dialami RATNA tersebut maka korban RATNA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 118/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HJ.FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

4. Korban EKO

- pada bagian dada depan ukuran 1 cm x 3 cm x 1/2, 1 cm x 3 cm x 1/2, 4 cm x 3 cm x 2 cm, 3 cm x 2 cm x 1, 1 cm x 3 cm x 6, 1 cm x 1/2 cm x 1, 2 cm x 3 cm x 5 dan 1 cm x 3 cm x 1/2
- pada bagian dada belakang ukuran 1 cm x 2 cm x 1 dan 1 cm x 3 cm x 1
- pada tangan kiri lengan atas ukuran 1 cm x 2 cm x 1/2 dan 2 cm x 2 cm x 1/2
- pada tangan kiri lengan bawah ukuran 5 cm x 4 cm x 1/2, 1 cm x 2 cm x 1/2 dan 5 cm x 3 cm x 1/2
- pada kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 1/2, 3 cm x 1 cm x 1/2, 5 cm x 4 cm x 1/2, 1 cm x 3 1/2 cm dan 1/2 cm x 2 cm x 1/2

akibat luka-luka yang dialami korba EKO tersebut maka korban EKO seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 119/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei



2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingit sumpah jabatan oleh dr.HJ FANNI LUDWINA, dokter pada Puskeksmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam, dan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK (belum tertangkap), baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Dusun III Desa Si Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (tepatnya di Pantai Kelang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK mengelola jasa pemondokan dan tempat parkir di Pantai Kelang yang terletak di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi NAZARUDDIN selalu ikut campur atas pengelolaan jasa pemondokan dan tempat parkir yang dikelola oleh terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, disamping itu korban NAZARUDDIN juga sering menghina, memaki dan berbicara kasar terhadap terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, atas sikap korban NAZARUDDIN yang demikian sehingga terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK mersa sakit hati dan dendam terhadap korban NAZARUDDIN ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2006 siang hari, pengunjung sedang ramai di Pantai Kelang lalu salah seorang pengunjung yaitu laki-laki mengaku penduduk Desa Sei Nipah dan mengaku famili dari korban NAZARUDDIN lalu laki-laki tersebut pesan 1 (satu) botol minuman fanta dari terdakwa I. RONALD SAGALA, setelah itu laki-laki tersebut membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) padahal harga sebotol minuman fanta adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), atas sikap laki-laki tersebut menambah sakit hati terdakwa I. RONALD SAGALA kepada korban NAZARUDDIN ;




- Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa I. RONALD SAGALA datang ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan bertemu dengan saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS selanjutnya terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan keluhannya tentang kejadian yang dialaminya pada siang hari, setelah mendengar keluhan terdakwa I. RONALD SAGALA tersebut lalu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS mengajak terdakwa I. RONALD SAGALA ke Desa Sei Nipah untuk mencari laki-laki tersebut dengan maksud meminta kekurangan uang pembelian fanta, untuk itu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS meminjam sepeda motor dari PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang main judi di rumah terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, ketika itu juga terdakwa I. RONALD SAGALA mengajak saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN agar ikut mencari laki-laki tersebut, selanjutnya dengan menaiki 2 (dua) sepeda motor terdakwa I. RONALD SAGALA saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN mencari laki-laki pembeli fanta tersebut di Desa Sei Nipah namun tidak ketemu, kemudian terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN meninggalkan Desa Sei Nipah namun saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH pergi ke Desa Sialang Buah untuk menonton Key Board dengan berboncengan tiga sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA kembali ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA untuk mengembalikan sepeda motor milik PAULUS SIMANJUNTAK, di warung tuak tersebut terdakwa I. RONALD SAGALA bertemu dengan PAULUS SIMANJUNTAK lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan kesalannya yaitu kejadian yang dialaminya pada siang hari tentang orang Desa Sei Nipah, oleh PAULUS SIMANJUNTAK menjawab "Akupun lihat orang Sei Nipah ini sudah kelewat, apalagi melihat si NAZARUDDIN, sudah lama kuintip dia mau kubunuh, bagaimana kalau malam ini kita bunuh dia", terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya "Mana mungkin kalau kita berdua saja" kemudian PAULUS SIMANJUNTAK mengatakan "Bagaimana kalau kita ajak si Nasib", atas saran dari PAULUS SIMANJUNTAK tersebut lalu terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, selanjutnya terdakwa-terdakwa menemui PAULUS SIMANJUNTAK, kemudian sekira




pukul 23.00 wib PAULUS SIMANJUNTAK membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN, terdakwa-terdakwa menyetujuinya setelah terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke rumahnya meneruskan main judi dengan teman-temannya sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA hanya menonton permainan judi tersebut ;

- Untuk melaksanakan rencana pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN lalu PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor dan sekaligus mengambil parang yang akan digunakannya sebagai alat untuk membunuh korban NAZARUDDIN sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA telah mempersiapkan sebilah pisau karena sebelumnya pisau tersebut telah dibawanya ketika mencari laki-laki pembeli minuman fanta di desa Sei Nipah, tidak berapa lama kemudian PAULUS SIMANJUNTAK kembali lagi ke warung tuak dengan membawa sebilah parang lalu dengan terdakwa I. RONALD SAGALA yang telah menunggu di warung tersebut, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK mengajak terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke rumah korban NAZARUDDIN dengan maksud untuk membunuh korban NAZARUDDIN, sebelum berangkat terlebih dahulu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA mengambil sebilah kampak dari rumahnya, dengan demikian terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serah PAULUS SIMANJUNTAK telah mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN yaitu terdakwa I. RONALD SAGALA membawa sebilah pisau, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA membawa kampak dan PAULUS SIMANJUNTAK membawa sebilah parang ;



Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006 sekira pukul 02.00 wib terdakwa I. RONALD SAGALA, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK berangkat menuju ke rumah korban NAZARUDDIN yang terletak di Pantai Kelang di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Badagai dan masing-masing membawa alat yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tiba di rumah korban NAZARUDDIN tersebut terdakwa I. RONALD SAGALA menukar pisau yang dibawanya dengan kampak yang dibawa terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, sesampainya didepan rumah


korban NAZARUDDIN lalu dibicarakan strategi dan pembagian tugas dari masing-masing dalam melakukan pembunuhan tersebut, karena situasi di sekitar rumah korban NAZARUDDIN dalam keadaan sepi dan aman lalu PAULUS SIMANJUNTAK mencongkel lalu membuka kaca nako jendela depan rumah, lalu PAULUS SIMANJUNTAK masuk ke dalam rumah, yang disusul oleh terdakwa I. RONALD SAGALA kemudian diikuti terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK menuju ke arah korban NAZARUDDIN yang sedang tidur bersama istrinya bernama RATNA sedangkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menuju ke arah korban EKO yang juga sedang tidur, kemudian terdakwa I. RONALD SAGALA memberikan isyarat kepada terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK sebagai aba-aba sebelum dilakukan pembunuhan dengan menunjuk jari tangannya 1, 2 dan 3 dengan maksud agar pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN dan KORBAN EKO dilakukan secara bersamaan, setelah aba-aba diberikan oleh terdakwa I. RONALD SAGALA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan sebilah parang menusuk atau menikam tubuh korban NAZARUDDIN beberapa kali dan kena pada bagian perut sedangkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan menggunakan sebilah pisau menusuk atau menikam tubuh korban EKO sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian perut dan dada namun pisau tersebut tidak mempan sehingga korban EKO dan korban RATNA terbangun lalu dengan posisi korban EKO melakukan perlawanan kepada terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA sedangkan korban RATNA diancam oleh PAULUS SIMANJUNTAK agar diam dan tidak menjerit, oleh karena pisau yang ditusukkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke tubuh korban EKO tidak mempan lalu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA mengucapkan kata berupa "Dari tanah asalmu kembali kau ketanah", setelah itu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali menusukkan pisau tersebut dengan menekan kuat ke arah perut korban EKO hingga tembus pisau tersebut masuk ke perut korban EKO, kemudian terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menarik kembali pisau tersebut dari perut korban EKO dengan cepat sehingga gagang pisau terlepas dari pisaunya, kemudian terdakwa II. ASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan berulang kali menikam atau menusuk tubuh korban EKO dan kena pada bagian perut dan bagian belakang hingga



korban EKO terjatuh, dan pada saat bersamaan PAULUS SIMANJUNTAK menikamkan parangnya ke arah perut korban NAZARUDDIN dan terdakwa I. RONALD SAGALA membacokkan kampaknya ke arah kepala korban NAZARUDDIN dan terdakwa I. RONALD SAGALA menjaga korban RATNA sambil mengancam agar jangan menjerit dan diam sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK pergi menuju ke kamar tidur korban ANA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan parang membacok tubuh korban ANA berulang-ulang, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK menemui terdakwa I. RONALD SAGALA yang sedang menjaga RATNA dalam posisi duduk, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA menghabisi korban ANA yang masih bernyawa, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA menuju kamar korban ANA lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menghantamkan kampaknya ke arah korban ANA yang sudah berlumuran darah dan tidur dalam posisi tidur, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA kembali menemui PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang menjaga korban RATNA, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA membunuh korban RATNA akan tetapi terdakwa I. RONALD SAGALA menjawab "Kaulah yang bunuh" lalu dijawab oleh PAULUS SIMANJUNTAK "Nanti jadi masalah", setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA mengayunkan kampaknya ke arah kepala bagian depan dan wajah korban ANA berulang kali sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK menikamkan parangnya ke arah perut korban RATNA hingga korban RATNA rubuh atau terjatuh, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK keluar dari rumah korban NAZARUDDIN melalui jendela kaca nako, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ; perbuatan terdakwa I. RONALD SAGALA, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK tersebut mengakibatkan :

Korban NAZARUDDIN mengalami luka-luka, yaitu :

- pada puncak kepala ukuran 15 cm x 2 cm x ½ dan 3 cm x 2 cm x ½
- pada belakang kepala ukuran 5 cm x 2 cm x ½
- pada kepala bagian samping kiri ukuran 3 cm x 2 cm x ½
- pada leher belakang ukuran 5 cm x 2 cm x 1
- pada perut 1 cm x 1 cm x 1,1 cm x 2 cm x 1,1 cm x 1 cm x 15 dan 1 cm x 1 cm x 1



- pada lengan atas kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm
- pada kaki kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1,2 cm x 2 cm x 1,3 cm x 2 cm x 1,4 cm x 2 cm x 1 dan 3 cm x 2 cm x 1

akibat luka-luka yang dialami korban NAZARUDDIN tersebut maka korban NAZARUDDIN seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 116/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.


2. Korban ANA mengalami luka-luka, yaitu :

- pada kepala bagian kanan memar (+) ukuran 5 x 3 cm
- pada kepala bagian kanan ukuran 4 x 2 x 1 cm dan 4 x 2 x 1 cm
- pada pelipis kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm
- pada pelipis kanan sampai hidung ukuran 6 x 1 x 1 cm
- dibawah mata kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm
- dibawah telinga kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm

akibat luka-luka yang dialami korban ANA tersebut maka korban ANA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 117/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

3. Korban RATNA mengalami luka-luka, yaitu :

- pada kepala bagian atas ukuran 15 cm x 1 cm x 1,6 cm x 1 cm x ½ dan 4 cm x 1 x ½
- pada belakang kepala kanan ukuran 3 cm x 1 cm x ½ dan 2 cm x 1 cm x ½
- pada kepala kiri ukuran 5 cm x 1 cm x ½ dan 3 cm x 1 cm x ½
- pada dahi ukuran 2 cm x 1 cm x 1/2 , 4 cm x 1 cm x 1/2 , 2 cm x 1 cm x ½, 3 cm x 1 cm x ½, 2 cm x 1 cm x ½ dan 3 cm x 1 cm x ½
- pada kelopak mata ukuran 3 cm x 1 cm x 1
- pada bibir atas kiri 1 cm x ½ cm x ½ dan gigi seri atas putus
- pada dagu ukuran 1 cm x 1 cm x ½ dan 1 cm x 1 cm x ½
- pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x ½ dan 1 cm x 1 cm x 15 cm




- pada lengan atas bagian belakang ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 1 cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ ibu jari kanan putus satu ruas dan 2 cm x 1 cm
- Akibat luka-luka yang dialami RATNA tersebut maka korban RATNA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 118/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HJ FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

4. Korban EKO

- pada bagian dada depan ukuran 1 cm x 3 cm x $\frac{1}{2}$, 1 cm x 3 cm x $\frac{1}{2}$, 4 cm x 3 cm x 2 cm, 3 cm x 2 cm x 1, 1 cm x 3 cm x 6, 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm x 1, 2 cm x 3 cm x 5 dan 1 cm x 3 cm x $\frac{1}{2}$
- pada bagian dada belakang ukuran 1 cm x 2 cm x 1 dan 1 cm x 3 cm x 1
- pada tangan kiri lengan atas ukuran 1 cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$ dan 2 cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$
- pada tangan kiri lengan bawah ukuran 5 cm x 4 cm x $\frac{1}{2}$, 1 cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$ dan 5 cm x 3 cm x $\frac{1}{2}$
- pada kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 5 cm x 4 cm x $\frac{1}{2}$, 1 cm x 3 $\frac{1}{2}$ cm dan $\frac{1}{2}$ cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$

akibat luka-luka yang dialami korba EKO tersebut maka korban EKO seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 119/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.HJ FANNI LUDWINA, dokter pada Puskeksmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpaulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam, dan benda tumpul.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mankamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan direncanakan lebih

dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.

2. Menghukum terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan Pidana Mati
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) keping pecahan kaca nako warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terkena noda darah, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam-kehitaman terkena noda darah, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam keputihan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jacket terkena noda darah, 1 (satu) buah tali pinggang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana warna hitam terkena noda darah dan 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban NAZARUDDIN atau KORBAN RATNA.
 - 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu terkena noda darah, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada negara.


Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1243/Pid.B/2006/PN.LP., tanggal 13 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Dengan Direncanakan terlebih Dahulu Dilakukan Bersama-sama" ; ✓

2. Menghukum ia Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA oleh karena itu masing-masing dengan hukuman pidana MATI ; ✓

Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) keping pecahan kaca nako warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terkena noda darah ;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam kehitaman terkena noda darah ;
- 1 (satu) pasang sepatu hitam keputihan terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) potong jacket terkena noda darah ;
- 1 (satu) tali pinggang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) potong celana warna hitam terkena noda darah ;



- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak sedang :

- 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu terkena noda darah ;
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang lengkap dengan sarungnya ;
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara ;

5. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.12/PID/2007/PT.MDN., tanggal 22 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :


- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 1243/PID.B/2006/PN.LP., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditanggung oleh NEGARA ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1243/Akta.Pid/2006/PN.LP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2007 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Maret 2007 ;


Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2007 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Maret 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya tidak ada mempertimbangkan secara jelas uraian-uraian sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding bertanggal 26 Desember 2006, hanya mempertimbangkan secara sekilas saja mengenai Peraturan yang mengatur hukum mati yang masih tetap berlaku di Negara Republik Indonesia dan belum dicabut ;
- Bahwa seandainya Majelis Tingkat Banding mempelajari berkas pemeriksaan pada tingkat pertama, maka Majelis akan menemukan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Pemohon-Pemohon Kasasi antara lain :
 1. Bahwa Pemohon-Pemohon Kasasi menyerahkan diri kepada yang berwajib yang ditemani oleh keluarga, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon-Pemohon Kasasi, oleh karena apabila Pemohon-Pemohon Kasasi melarikan diri masih mungkinkah waktu untuk itu, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Pemohon-Pemohon Kasasi ;
 2. Bahwa Pemohon-Pemohon Kasasi mengakui terus terang atas perbuatannya walaupun tidak satu orang pun saksi yang melihat kejadian ;
 3. Pemohon-Pemohon Kasasi masih muda usia sehingga masih dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;
 4. Bahwa Pemohon-Pemohon Kasasi belum pernah dihukum ;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon-Pemohon Kasasi masih berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan, akan tetapi oleh karena hal tersebut tidak dipertimbangkan sehingga sangat merugikan bagi Pemohon-Pemohon Kasasi ;



- Bahwa sebagai tambahan pertimbangan dalam pemeriksaan Tingkat kasasi, Pemohon-Pemohon dalam Memori Kasasi ini turut melampirkan Memori Banding bertanggal 26 Desember 2006 (1 set) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon-Pemohon Kasasi memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya berkenan untuk :
"Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, No. 12/PI/2007/PT.MDN, tanggal 22 Januari 2007. Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, No.

1243/PID.B/2006/PN.LP, tanggal 13 Nopember 2006 serta mengadili sendiri dengan mengambil putusan sebagai berikut” :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon-Pemohon Kasasi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, No. 12/PID/2007/PT.MDN., tanggal 22 Januari 2007 ;

Bahwa Pemohon-Pemohon Kasasi memohon keringanan hukuman agar Pemohon-Pemohon Kasasi diberi Hak untuk Hidup dan biarlah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mencabut nyawa Pemohon-Pemohon Kasasi, kapan dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa-Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa pertimbangan judex facti tidak tepat dan benar, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.1 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi/Para Terdakwa : I. RONALD SAGALA, II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA tersebut ;

Membebani Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa Tanggal 29 Mei 2007 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH. dan PROF. DR. MUCHSIN, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh BUDI SANTOSO, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. MUCHSIN, SH.

Ketua ;

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd./

BUDI SANTOSO, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Muda Perkara Pidana Umum



P. SARIBU, SH., M.Hum.

NIP : 040 036 589